



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WENHANSEN ADINATA ALIAS NATA  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Rumalait, Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/RES.1.8/2024/Unit Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Bill Maoke SH, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat Maoke Partners yang beralamat kantor di Jalan Trans Seram RT 022/ RW 000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/AMP/BM/SK/VI/2024, tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 32/PAN.PN.w27-U2/SK/HK/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENHANSEN ADINATA Alias NATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WENHANSEN ADINATA Alias NATA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan dua orang anak serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia WENHANSEN ADINATA Alias NATA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIT atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Dusun Rumalait Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya rumah kediaman Terdakwa atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bermula saat korban ERVIN RUMAILAY bertanya kepada anaknya dengan mengatakan “dong dua sudah makan? Kanyang ka seng?” lalu anaknya menjawab “mama katong makan tapi tidak kenyang” kemudian ditanggapi lagi oleh korban ERVIN RUMAILAY “kenapa begitu kenapa takut – takut makan, ini rumah tua jadi jangan ada batasan – batasan soal makanan” setelah itu Terdakwa menanggapi perkataan korban ERVIN RUMAILAY dengan mengatakan “ose bicara apa ose baribut apa” kemudian korban ERVIN RUMAILAY menanggapi perkataan Terdakwa dengan mengatakan “sapa yang baribot ose kurang senang”.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencekik korban ERVIN RUMAILAY menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, terkena belakang kepala 1 (satu) kali, dagu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, terkena pada bawah ketiak sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kiri sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali terkena pada bagian dada korban sebelah kanan korban ERVIN RUMAILAY sehingga korban ERVIN RUMAILAY terjatuh kemudian Terdakwa memegang korban ERVIN RUMAILAY menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dari dalam rumah menyeret sampai keluar rumah.
- Akibat perbuatan terdakwa, dr. Muhammad Panser Sotja selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ervina Rumailay sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 001/PKM-SHL/VER/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, pada pemeriksaan ditemukan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh polisi dengan keadaan umum sakit ringan. Korban mengeluh sakit tangan kiri dan kepala bagian belakang setelah dipukul dan tendang oleh saudara korban. Nyeri saat menelan karena korban mengaku dicekik;
  2. Pada pemeriksaan fisis korban didapatkan, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh kali per menit, [pernapasan dua puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat selsius;
  3. Pada korban ditemukan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Mata : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- c. Hidung : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- d. Mulut : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- e. Ekstremitas atas : Pada lengan kanan bagian dalam, ditemukan luka tergores dan berwarna kebiruan dengan ukuran 10x3x0.5 sentimeter, dasar kulit, tidak ada pendarahan.
- f. Tubuh : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- g. Ekstremitas Bawah : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

4. Pada pemeriksaan selanjutnya tidak ditemukan adanya kelainan.

5. Kemudian pasien diberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri yang dialami

- Kesimpulan pada pemeriksaan tersebut ialah korban perempuan berusia tiga puluh tahun ini ditemukan fisis, tekanan darah saeratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius. Didapatkan adanya luka goresan dengan warna kebiruan pada lengan kanan bagian dalam. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan adanya kekerasan tumpul yang dialami.

Perbuatan terdakwa WENHANSEN ADINATA Alias NATA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.10 Wit bertempat di dusun Rumalait, Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di dapur rumah Almarhum Bapak Abraham Rumailay, Saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa di bagian dada dan belakang kepala saat berada di dalam rumah lalu selanjutnya Saksi dipukul Terdakwa di bagian tangan, rusuk atas dan bawah saat diluar rumah;

- Bahwa sebelumnya ada persoalan internal soal makanan dan soal orangtua Saksi karena orangtua Saksi dan anak-anak Saksi tinggal di Rumah Tua bersama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



dengan orangtua Terdakwa tetapi orangtua Saksi mulai merasa tertekan ketika banyak saudara yang datang dan Terdakwa juga tidak pernah menghargai orangtua Saksi sehingga orang tua Saksi selalu mencurahkan isi hati mereka kepada Saksi sebagai anak perempuannya;

- Bahwa awalnya Saksi bertanya kepada kedua anak Saksi “sudah makan atau belum, jang (tidak) parlente (bohong) mama” lalu selanjutnya mereka menjawab “sudah makan tetapi belum kenyang” kemudian Saksi bertanya “mengapa begitu? jang (tidak) makan takut-takut, ini rumah tua tidak boleh takut akan, makan saja tidak boleh ada yang membatasi ruang gerak anak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “woe ose (kamu) bicapa apa” lalu Saksi mengatakan “kenapa se (kamu) seng (tidak) senang? ini rumah tua kenapa harus ada batasan-batasan didalam rumah, tidak boleh membatasi ruang gerak anak” dan selanjutnya Saksi mengatakan lagi bahwa “ harus ada sopan santun, ose (kamu) itu tidak tahu sopan santun”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa maju mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai belakang kepala dan dada Saksi hingga Saksi terjatuh lalu kemudian Terdakwa menyeret Saksi dari dapur menuju keluar rumah hingga membuat tangan kiri Saksi tergores akibat terkena bebatuan di luar rumah;
- Bahwa selain itu Saksi juga dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu kemudian Terdakwa menginjak Saksi menggunakan kaki kanan serta memukul Saksi yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri atas dan bawah lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh ketika Saksi hendak berdiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melontarkan kata makian kepada Terdakwa dan Saksi tidak sempat membalas Terdakwa karena Saksi sudah terjatuh;
- Bahwa ada kedua anak Saksi yaitu Eleanor dan Velia serta istri Terdakwa pada saat kejadian di ruang dapur lalu saat itu tidak ada yang meleraikan perbuatan Terdakwa, hanya saja pada saat itu isteri Terdakwa hendak memukul Saksi tetapi anak Saksi sempat menjambak rambutnya;
- Bahwa Saksi mengalami sakit di bagian tangan, rusuk kiri, dan belakang kepala akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lalu selain itu Saksi juga merasa dirugikan dan dipermalukan;
- Bahwa Saksi di visum hanya satu kali sekitar pukul 02.00 WIT tetapi menurut Saksi hasil visumnya belum maksimal karena pada saat itu Saksi hanya diperiksa tekanan darah sedangkan bagian leher dan belakang kepala Saksi tidak diperiksa padahal Saksi sudah sampaikan sehingga pada saat itu pihak kepolisian menelepon pihak dokter kemudian dokter memberikan tanggung jawab kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kesehatan yang bertugas jaga pada malam itu tetapi Saksi tidak melakukan protes terhadap hasil visum tersebut karena pada saat itu Saksi percaya saja kepada petugas Polisi;

- Bahwa Saksi mengatakan hasil visum tidak maksimal karena pada saat itu yang memeriksa Saksi bukan dokter tetapi suster yang periksa sedangkan Saksi mau dokter yang periksa;
- Bahwa akibat peristiwa itu membuat aktifitas Saksi sebagai dosen sempat terganggu dan sebelumnya Saksi biasa mengajar sambil berdiri tetapi sekitar beberapa hari setelah peristiwa itu Saksi mengajar sambil duduk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyeret tetapi mendorong Saksi, Terdakwa tidak memukul tetapi mencekik Saksi, dan saat berada di luar rumah Terdakwa tidak menginjak tetapi mendorong Saksi;

2. Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 pada waktu sore hari sekitar pukul 18.00 WIT di rumah almarhum opa Abraham Rumailay, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Wenhansen Adinata terhadap ibu kandung Anak Saksi yaitu Ervin Rumailay tetapi Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa yaitu Wenhansen Adinata mencekik ibu Anak Saksi yaitu Saksi Korban Ervin Rumailay dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanan dan memukul Saksi Korban Ervin Rumailay dengan menggunakan tangan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Anak Saksi ada di dalam rumah bersama isteri Terdakwa yaitu tante Martha Frans dan pada saat tante Martha Frans tidak ada tarik-menarik rambut ataupun memukul Saksi Korban Ervin Rumailay melainkan hanya menggertak saja sedangkan Anak Saksi hanya menangis saat melihat peristiwa itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Korban Ervin Rumailay keluar rumah dengan cara Terdakwa mengangkat tangan dan kaki Saksi Korban Ervin Rumailay lalu membanting Saksi Korban Ervin Rumailay kemudian mencekik leher Saksi Korban Ervin Rumailay lagi dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul Saksi Korban Ervin Rumailay mengenai pipi sebelah kanan hal itu dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian menginjak pinggang kanan Saksi Korban Ervin Rumailay dengan menggunakan kaki kanan diluar rumah;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa saat itu ada teman-teman Anak Saksi dan Bapak Kepala Dusun lalu ada tetangga sebelah rumah yaitu Sdr. Varel yang datang meleraikan perbuatan Terdakwa lalu Saksi Korban Ervin Rumailay berdiri kemudian mengambil tas di dalam rumah lalu Saksi Korban Ervin Rumailay mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ose (kamu) tunggu beta lapor Polisi" kemudian Terdakwa menjawab bahwa "lapor saja beta tunggu dong (mereka) dengan parang" selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang lalu memotong tiang jendela rumah almarhum oyang Anak Saksi kemudian Terdakwa mengikuti kami ke pintu samping lalu bilang kepada Anak Saksi dan adik Anak Saksi bahwa "kamong (kalian) yang melapor for (buat) kamong (kalian) punya mama ka nanti beta potong antua (dia/ mama Anak Saksi) sambil memegang parang;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat keadaan leher Saksi Korban Ervin Rumailay tetapi bagian pinggang Saksi Korban Ervin Rumailay membiru dan akibat peristiwa itu Saksi Korban Ervin Rumailay mengeluh sakit pada bagian pinggang dan leher kemudian tergores di bagian tangan;
- Bahwa saat itu Opa Welem sedang pergi ke gereja dan Anak Saksi merasa takut saat melihat peristiwa itu serta tidak ada yang membujuk Anak Saksi sehingga Anak Saksi berhenti menangis sendiri dan sekarang Anak Saksi sudah tidak tinggal di rumah Almarhum oyang Abraham Rumalait karena sudah tinggal bersama Opa Wellem di rumah yang baru;
- Bahwa Terdakwa maupun istrinya belum menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Korban Ervin Rumailay;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Ervin Rumailay tetapi Terdakwa mencekik, Terdakwa tidak menarik tangan dan kaki Saksi Korban Ervin Rumailay tetapi Terdakwa mendorong keluar, Terdakwa juga tidak menginjak pinggang Saksi Korban Ervin Rumailay;

3. Martha Frans alias Ati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, 10 Maret 2024 di rumah Almarhum Bapak Abraham Rumailay, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Korban Ervin Rumailay sedang bicara dengan anak-anaknya di kamar kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay bilang kepada anak-anaknya bahwa “sudah makan” lalu anak-anaknya mengatakan “sudah” sedangkan Saksi saat itu sedang bersih-bersih rumah lalu Saksi Korban Ervin Rumailay pergi ke tempat jemuran sendirian dan disitu Saksi mendengar Saksi Korban Ervin Rumailay mengatakan “kenapa bentak-bentak anak saya suka sembunyi-sembunyi makanan” dengan nada yang sedikit besar lalu Terdakwa yang saat itu berada di dapur menanggapi dengan mengatakan bahwa “kalau begitu bawa turun makanan lalu beta punya orang tua memasak”;
- Bahwa saat itu Saksi ada di dapur bersama Terdakwa dan anak-anak Saksi tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang ada diluar;
- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay mengancam Terdakwa keluar dari rumah serta membawa isteri dan anak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay masuk dan memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan mengenai pipi Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tetapi saat itu Saksi tidak membalas perbuatan Saksi Korban Ervin Rumailay;
- Bahwa saat itu Saksi tidak membalas perbuatan Saksi Korban Ervin Rumailay terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi juga tidak melihat anak saksi Velia serta Sdr. Varel lalu selain itu rambut Saksi juga tidak ditarik oleh anak Saksi Velia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi Korban Ervin Rumailay lalu keluar hingga sama-sama terjatuh di samping tempat jemuran dengan posisi Saksi Korban Ervin Rumailay terjatuh ke samping kanan tetapi tidak saling tindih lalu selanjutnya Saksi tidak melihat peristiwa setelah itu karena Saksi sudah membawa anak Saksi lalu pergi ke sebelah dan tidak sempat menolong karena Saksi sedang hamil;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP poin ke-6 yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Ervin Rumailay sebanyak 4 (empat) kali karena yang Saksi tahu hanya saat terjatuh saja dan Saksi tidak tahu untuk pemukulan;
- Bahwa Saksi hanya membubuhkan tanda tangan saja untuk BAP poin ke-6 tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Ervin Rumailay;
- Bahwa sekarang ini rumah Almarhum Bapak Abraham Rumailay sudah kosong karena anak-anak Saksi Korban Ervin Rumailay sudah tidak tinggal di rumah tersebut sedangkan Saksi sudah tinggal bersama mertua di rumah keluarga mertua;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah banyak berusaha meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban Ervin Rumailay tetapi tidak ada perdamaian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Petronella Timisela alias Ema dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi bertugas sebagai suster/perawat yang berjaga di Puskesmas Sahulauw lalu tiba-tiba Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang bersama petugas Polisi dan kemudian Saksi ke depan ruang emergency;

- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang dengan kondisi baik-baik saja dan awalnya Saksi mengira bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang untuk mengantar pasien lalu Saksi bertanya "kenapa" dan selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan bahwa datang untuk periksa karena dipukul;

- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang dengan keluhan dipukul di bagian belakang, kepala dan leher terasa sakit saat menelan makanan tetapi saat itu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak mengeluh pusing dan masih berbicara dengan normal;

- Bahwa malam itu tidak ada dokter karena sedang izin tetapi jika dokter tidak berada di tempat maka dokter dapat memberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada suster/perawat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasien;

- Bahwa suster/perawat boleh memeriksa pasien jika diberikan tanggung jawab oleh dokter tetapi itu hanya sebatas untuk mengambil data, mengukur tekanan darah, dan tidak boleh melebihi kapasitasnya lalu kemudian diserahkan kepada dokter untuk membuat visum karena hanya dokter yang dapat mengeluarkan *Visum et Repertum*;

- Bahwa jika dokter tidak ada di tempat selanjutnya Saksi langsung telepon dokternya dan menyampaikan tentang keluhan pasien lalu selanjutnya dokter memberitahukan kepada Saksi bahwa "ambil datanya dulu nanti saya ke Puskesmas baru saya lihat";

- Bahwa tindakan medis yang Saksi lakukan terhadap saksi korban saat itu adalah saya mencatat waktu kedatangan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin ke Puskesmas Sahulauw pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wit dalam keadaan sadar dengan keluhan sakit pada bagian belakang, leher dan kepala akibat dipukul dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keluhan Saksi Korban Ervin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



Rumailay alias Vin ternyata ditempat-tempat keluhan tersebut tidak ada apa-apa selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan "saya telan rasa sakit" dan semua keluhan tersebut dicatat oleh Saksi;

- Bahwa Saksi melihat dan memeriksa kondisi bagian kepala, leher dan bagian belakang tubuh Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tetapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan Saksi sempat melihat ada luka lecet sedikit memar atau kemerahan di tangan kiri Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
- Bahwa saat itu Saksi memeriksa setiap bagian tubuh Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin sesuai dengan keluhan yang disampaikan yaitu bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin di pukul di bagian kepala, belakang, leher tetapi ketika Saksi lihat tidak ada apa-apa pada bagian tersebut;
- Bahwa pada tubuh Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan akibat dipukul karena jika seseorang dipukul biasanya akan ada tanda memar/ kulit akan berwarna biru tetapi pada Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak ditemukan tanda-tanda tersebut
- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan ada bengkak di bagian belakang tetapi Saksi melihat tidak ada apa-apa di bagian belakang dan ketika Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengeluh sakit lalu Saksi menyentuh bagian tersebut tetapi tidak ada tanda apa-apa dan hanya ada ditangan sebelah kiri sekitar 5 (lima) centimeter;
- Bahwa pada tubuh Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan akibat dipukul karena jika seseorang dipukul biasanya akan ada tanda memar atau kulit akan berwarna biru tetapi pada Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak ditemukan tanda-tanda tersebut
- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan ada bengkak di bagian belakang tetapi Saksi melihat di bagian belakang tidak ada apa-apa;
- Bahwa Saksi periksa bagian leher tetapi tidak ada memar atau bengkak dan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin hanya mengeluh sakit saat menelan makanan;
- Bahwa jika pasien dipukul dibagian kepala maka kita akan melihat bagian kepala tersebut dengan cara membuka bagian rambut di kepala pasien kemudian dilihat apakah ada bengkak ataukah tidak tetapi pada bagian kepala Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak terlihat ada bengkak dan yang terlihat hanya ada luka di tangan kiri sekitar 5 cm (lima sentimeter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang prosedur pengambilan darah mati dan sepengetahuan Saksi pengobatan tersebut diperuntukan untuk pasien yang mengalami patah tulang;



- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin langsung dicatat dan Saksi bilang kepada Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin saat dilakukan pemeriksaan bahwa Saksi hanya periksa sebatas ini saja dan nanti Saksi koordinasikan dengan dokter karena selanjutnya dokter yang akan mengambil keputusan dan itu wewenangya dokter;
  - Bahwa Dokter Panser yang mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* milik Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. dr Muhammad Panser Sojta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan pendelegasian wewenang pada tengah malam sekitar pukul 01.00 Wit kepada perawat Saksi Petronella Timisela alias Ema karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di Puskesmas dan ada pasien atas nama Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin yang datang ke Puskesmas meminta untuk divisum;
  - Bahwa *Visum Et Repertum* seharusnya dibuat oleh dokter Ahli forensik, tetapi karena kesibukan tugas pekerjaannya sebagai dokter Ahli Forensik sehingga diberikan delegasi untuk para dokter Puskesmas dan hal itu harus atas sepengetahuan dari dokter Ahli Forensik tersebut;
  - Bahwa jika dokter sedang tidak berada ditempat dan ada pasien yang datang untuk meminta divisum maka dokter akan memberikan surat delegasi wewenang kepada perawat untuk dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi dan arahan dokter;
  - Bahwa Saksi dihubungi melalui telepon oleh perawat untuk meminta izin agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
  - Bahwa Saksi membuat hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin berdasarkan data pemeriksaan perawat disertai bukti dokumentasi foto saja;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda serius yang dapat menimbulkan kecacatan tetap pada Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
  - Bahwa berdasarkan data pemeriksaan dan dokumentasi foto ditemukan tanda-tanda hanya pada tangan kiri Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan Saksi terkait letak tanda pada tangan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin karena kesalahan Saksi dalam penulisan;
  - Bahwa *Visum Et Repertum* itu harus dibuat berdasarkan apa yang dilihat misalnya pasien mengeluh badan sakit atau perut sakit tetapi jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan biasanya akan ditulis demikian berdasarkan data-data yang ditemukan;
  - Bahwa pada kesimpulan *Visum Et Repertum* seorang dokter forensik tidak berhak untuk menentukan itu dari pukulan tetapi bisa dibedakan saja dengan kekerasan tumpul atau kekerasan tajam;
  - Bahwa untuk dapat mengetahui adanya kekerasan tajam atau kekerasan tumpul pada bagian tubuh seseorang dapat diketahui jika pada bagian tersebut ditemukan adanya benjolan atau memar tetapi jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maka visum tidak bisa dibuat;
  - Bahwa jika seseorang ditendang dan dalam pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti bengkak atau kulit berwarna kebiruan maka visum et repertum dapat dibuat;
  - Bahwa bengkak atau lebam pada tubuh seseorang biasanya dapat bertahan selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari;
  - Bahwa pemeriksaan lanjutan terhadap *Visum Et Repertum* dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda yang dapat menimbulkan hal-hal berat pada pasien maka dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Charis A M Wattimury dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan dan membuat BAP seluruh saksi perkara pemukulan dengan korban atas nama ibu Ervin Rumailay alias Vin sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Wenhansen Adinata alias Nata lalu yang dilakukan Terdakwa adalah memukul, menendang dan mencekik Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
  - Bahwa Saksi memeriksa Saksi Martha sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengarahkan Saksi Martha dan Saksi Martha dalam memberikan keterangan BAP tidak dalam kondisi tertekan;
  - Bahwa Saksi Martha membaca seluruh keterangannya di dalam BAP kemudian ditandatangani per halaman;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan diawali dengan memberikan keterangan seputar peristiwa tersebut kemudian dituangkan di dalam BAP selanjutnya keterangan dalam BAP tersebut diberikan kepada saksi Martha untuk dibaca dan jika ada perubahan keterangan dapat disampaikan untuk dirubah tetapi ketika tidak ada tanggapan maka pemeriksaan selesai;
- Bahwa di dalam BAP Saksi Martha menjelaskan seputar proses pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat berada di dalam rumah sedangkan peristiwa yang terjadi diluar rumah Saksi Martha tidak mengetahuinya karena Saksi Martha sudah mengambil anaknya;
- Bahwa sebelumnya ada saksi-saksi lainnya dari pihak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin yang dipanggil tetapi hampir semua saksi tersebut tidak melihat peristiwa itu sehingga saksi yang kami pakai hanya saksi yang saat itu berada di dalam rumah tempat peristiwa itu terjadi yaitu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin, Anak Saksi dan Saksi Martha tetapi Saksi Martha ada menjelaskan tentang dipukul;
- Bahwa Bripka Usman Kumba yang menemani saksi korban untuk visum et repertum di Puskesmas Sahulauw;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan pada malam dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban lalu besok pagi baru dilaporkan bahwa ada kasusnya dan Saksi Korban sudah melakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa belum ada hasil *Visum et Repertum* Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin pada awal pemeriksaan sehingga Saksi sempat bersitegang dengan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin karena dari situasi yang kejadian yang disampaikan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan posisi pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bahwa Saksi minta maaf ini bukan pertama kali Saksi memeriksa orang tetapi untuk menggambarkan situasi kejadian sesuai dengan keterangan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terlepas dari keras pelan dengan jumlah pukulan Terdakwa yang Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin jelaskan di dalam BAP dengan kondisi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin sebagai perempuan dibandingkan keadaan fisik Terdakwa ini maka Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin belum bisa bangun dari Rumah Sakit sekarang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin protes dan menyatakan bahwa “ beta ini korban, beta yang rasa” lalu selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bahwa Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan berdasarkan banyaknya pengalaman yang Saksi temui selama melaksanakan tugas;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Dusun Rumalait tepatnya di dalam dan luar rumah almarhum Bapak Abraham Rumailay yang mana merupakan tempat tinggal Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut terletak dibagian tengah rumah antara ruang tamu dengan ruang dapur lalu di tempat kejadian itu ada Terdakwa, isteri Terdakwa, bersama Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa tersinggung karena Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menyampaikan kata-kata “sembunyi-sembunyi makanan”;
- Bahwa Terdakwa mencekik dan mendorong Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin hingga terjatuh di luar lalu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak menerima hal itu dan menarik baju Terdakwa sampai sobek lalu kemudian Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin lalu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengancam Terdakwa dengan kalimat “keluar dari rumah, jangan suami saya datang untuk pukul”;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri sejauh 2 (dua) meter keluar rumah dan saat itu keadaan pintunya terbuka penuh sedangkan akibat dorongan tersebut membuat Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terjatuh bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terjatuh dalam kondisi terlentang dan di luar pintu dapur ada kerikil dan tanah tetapi kondisi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin biasa-biasa saja lalu tidak ada gerakan tambahan yang Terdakwa lakukan selain mendorong;
- Bahwa Sdr. Farel datang untuk meleraikan karena mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
- Bahwa Terdakwa tidak menyeret atau menginjak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan awalnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin lalu selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin memukul Terdakwa lalu Terdakwa tidak terima dan kemudian mencekik Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan BAP Terdakwa diambil 2 (dua) kali dan Terdakwa mengiyakan untuk keterangan perbuatan Terdakwa menyeret dan memukul saksi korban dari penyidik dan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
- Bahwa ada upaya damai yang Terdakwa dan keluarga lakukan tetapi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menolaknya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena melakukan perbuatan yang salah dan tidak dapat menafkahi keluarga selama dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Marlina Rumailay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;
  - Bahwa inti masalahnya hanya tentang makanan dan awal keributan itu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dengan ayahnya;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang kemudian mengatakan kepada anak-anaknya "mari makan sini kasih habis makanan" kemudian ayah Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menanggapi dengan mengatakan " Ervin ose (kamu) buka penutup saji par makan ini, ose (kamu) sudah bilang bong Ina" kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin ribut dengan ayahnya, lalu ayahnya pergi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin juga pergi ke ibadah lalu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin membawa anak-anaknya mandi air laut lalu Saksi baru mendengar Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan Terdakwa sudah berkelahi setelah pulang dari ibadah;
  - Bahwa setelah Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin pulang berenang air asin bersama kedua anaknya lalu kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin membeli jajan untuk kedua anaknya makan dan bertanya kepada anak-anaknya "sudah makan?" lalu anak-anaknya menjawab bahwa mereka sudah makan tetapi Terdakwa bikin muka bangka (cemberut) sehingga kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan Terdakwa;
  - Bahwa setelah peristiwa itu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin kemudian pergi ke Polres untuk melaporkan peristiwa tersebut dan Terdakwa ditangkap polisi pada malam itu juga;
  - Bahwa pakaian yang dikenakan Terdakwa saat itu sudah sobek tinggal sebagian saja tetapi Saksi tidak sempat melihat keadaan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin karena saat itu sudah tidak ada;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat ikut Terdakwa ke Polres dan pulang sekitar pukul 03.00 WIT sedangkan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bersama Polisi sudah pergi untuk melakukan visum;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 kami dipanggil Polisi dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin masih ada hubungan keluarga untuk atur damai tetapi kami dari keluarga Terdakwa sudah menunggu di Polsek dari pukul 08.00 wit dan sampai sekitar pukul 19.00 wit polisi menghubungi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin melalui telepon untuk datang tetapi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan kepada Kanit Polisi bahwa "kalau beta (saya) mama dengan papa pergi berarti beta kase (kasih) maso (masuk) beta (saya) mama dengan papa lalu beta (saya) kase (kasih) keluar Terdakwa Adinata";
- Bahwa sebelumnya orangtua dan anak-anak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tinggal bersama saya dan keluarga di rumah Almarhum Abraham Rumailay;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan ibu kandung Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin yaitu sebagai kakak dan adik;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban Ervin Rumailay;
- Bahwa sekarang Saksi maupun keluarga orang tua Saksi Korban Ervin Rumailay sudah tidak lagi tinggal di rumah Almarhum Abraham Rumailay;
- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak lagi pulang ke rumah Almarhum Abraham Rumailay dan sekarang tinggal di rumah keluarga ayahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan *Visum et Repertum* No.001/PKM-SHL/VER/III/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Panser Sotja, Dokter Umum pada Puskesmas Sahulau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.10 Wit bertempat di dusun Rumalait, Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di dapur rumah Almarhum Bapak Abraham Rumailay, Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dipicu persoalan makanan di Rumah Tua yang ditempati oleh orang tua dan anak-anak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa, dan orang tua Terdakwa lalu selain itu orangtua Saksi mulai merasa tertekan ketika banyak saudara yang datang dan Terdakwa juga tidak pernah menghargai orangtua Saksi sehingga orang tua Saksi selalu mencurahkan isi hati mereka kepada Saksi sebagai anak perempuannya;

- Bahwa awalnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang kemudian mengatakan kepada anak-anaknya “mari makan sini kasih habis makanan” kemudian ayah Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menanggapi dengan mengatakan “ Ervin ose (kamu) buka penutup saji par makan ini, ose (kamu) sudah bilang bong Ina” kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin ribut dengan ayahnya lalu ayahnya pergi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bertanya kepada kedua anaknya “sudah makan atau belum, jang (tidak) parlente (bohong) mama” lalu selanjutnya kedua anak Saksi menjawab “sudah makan tetapi belum kenyang” kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bertanya “mengapa begitu? jang (tidak) makan takut-takut, ini rumah tua tidak boleh takut akan, makan saja tidak boleh ada yang membatasi ruang gerak anak” lalu Terdakwa mengatakan “woe ose (kamu) bicapa apa” selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan “kenapa se (kamu) seng (tidak) senang? ini rumah tua kenapa harus ada batasan-batasan didalam rumah, tidak boleh membatasi ruang gerak anak” lalu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin kembali berkata bahwa “harus ada sopan santun, ose (kamu) itu tidak tahu sopan santun”;

- Bahwa kemudian Terdakwa maju mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai belakang kepala dan dada Saksi hingga Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terjatuh lalu kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dari dapur menuju keluar rumah hingga membuat tangan kiri Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tergores akibat terkena bebatuan di luar rumah;

- Bahwa Terdakwa mencekik dan mendorong Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri sejauh 2 (dua) meter keluar rumah dan saat itu keadaan pintunya terbuka penuh sedangkan akibat dorongan tersebut membuat Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terjatuh bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dipukul Terdakwa di bagian dada dan belakang kepala saat berada di dalam rumah lalu selanjutnya Saksi



Korban Ervin Rumailay alias Vin dipukul Terdakwa di bagian tangan, rusuk atas dan bawah saat di luar rumah lalu saat itu juga ada Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia dan istri Terdakwa yaitu Saksi Martha Frans alias Ati tetapi Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia hanya menangis saat melihat peristiwa tersebut sedangkan Saksi Martha Frans alias Ati hanya menggertak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;

- Bahwa Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia tidak sempat melihat keadaan leher Saksi Korban Ervin Rumailay tetapi bagian pinggang Saksi Korban Ervin Rumailay membiru dan akibat peristiwa itu Saksi Korban Ervin Rumailay mengeluh sakit pada bagian pinggang dan leher kemudian tergores di bagian tangan;

- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menerangkan mengalami sakit di bagian tangan, rusuk kiri, dan belakang kepala akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi setelah Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin diperiksa oleh Saksi Petronella Timisela alias Ema atas dasar keluhan dipukul di bagian belakang, kepala dan leher terasa sakit saat menelan makanan ternyata Saksi Petronella Timisela alias Ema tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tersebut dan hanya ada ditangan sebelah kiri sekitar 5 (lima) centimeter lalu selain itu Saksi Petronella Timisela alias Ema juga memeriksa terhadap apa yang dikeluhkan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tetapi ternyata ditempat-tempat keluhan tersebut tidak ada apa-apa lalu selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan "saya telan rasa sakit" dan semua keluhan tersebut dicatat oleh Saksi Petronella Timisela alias Ema;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.001/PKM-SHL/VER/III/2024 dengan hasil pemeriksaan pada lengan kanan bagian dalam, ditemukan luka tergores dan berwarna kebiruan dengan ukuran 10x3x0,5 sentimeter, dasar kulit, tidak ada perdarahan dan kesimpulan dari hasil tersebut dapat disimpulkan adanya kekerasan tumpul yang dialami;

- Bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya merasa pemeriksaan yang dilakukan belum maksimal karena tidak dilakukan oleh Dokter tetapi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak melakukan protes atau keberatan pada saat itu;

- Bahwa Saksi Petronella Timisela alias Ema merupakan perawat yang bertugas pada Puskesmas Sahulau ketika Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang meminta untuk melakukan visum tetapi dr. Muhammad Panser Sotja yang seharusnya melakukan visum sedang tidak berada ditempat sehingga kemudian Saksi Petronella Timisela alias Ema menghubungi dr. Muhammad Panser Sotja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat pendelegasian wewenang dari dr. Muhammad Panser Sotja untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tetapi yang mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* milik Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin adalah dr. Muhammad Panser Sotja;

- Bahwa Saksi dr. Muhammad Panser Sotja membuat hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin berdasarkan data pemeriksaan perawat yaitu Saksi Petronella Timisela alias Ema dan disertai bukti dokumentasi foto saja tetapi berdasarkan data pemeriksaan dan dokumentasi foto tersebut yang ditemukan tanda-tanda hanya pada tangan kiri Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya lalu selain itu bengkak atau lebam pada tubuh seseorang biasanya dapat bertahan selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari;;
- Bahwa Saksi dr. Muhammad Panser Sotja juga menerangkan ada perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan Saksi terkait letak tanda pada tangan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin karena kesalahan Saksi dalam penulisan yang mana seharusnya lengan kiri tetapi ditulis lengan kanan;
- Bahwa keterangan BAP Terdakwa diambil 2 (dua) kali dan Terdakwa mengiyakan untuk keterangan perbuatan Terdakwa menyeret dan memukul saksi korban dari penyidik dan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;
- Bahwa ada upaya damai yang Terdakwa dan keluarga lakukan tetapi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menolaknya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena melakukan perbuatan yang salah dan tidak dapat menafkahi keluarga selama dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama Wenhansen Adinata Alias Nata dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang mana satu sama lain telah berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.10 Wit bertempat di dusun Rumlait, Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di dapur rumah Almarhum Bapak Abraham Rumailay, Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dipicu persoalan makanan di Rumah Tua yang ditempati oleh orang tua dan anak-anak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa, dan orang tua Terdakwa lalu selain itu orangtua Saksi mulai merasa tertekan ketika banyak saudara yang datang dan Terdakwa juga tidak pernah menghargai orangtua Saksi sehingga orang tua Saksi selalu mencurahkan isi hati mereka kepada Saksi sebagai anak perempuannya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang kemudian mengatakan kepada anak-anaknya "mari makan sini kasih habis makanan" kemudian ayah Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menanggapi dengan mengatakan "Ervin ose (kamu) buka penutup saji par makan ini, ose (kamu) sudah bilang bong Ina" kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin ribut dengan ayahnya lalu ayahnya pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bertanya kepada kedua anaknya "sudah makan atau belum, jang (tidak) parlente (bohong) mama" lalu selanjutnya kedua anak Saksi menjawab "sudah makan tetapi belum kenyang" kemudian Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin bertanya "mengapa begitu? jang (tidak) makan takut-takut, ini rumah tua tidak boleh takut akan, makan saja tidak boleh ada yang membatasi ruang gerak anak" lalu Terdakwa mengatakan "woe ose (kamu) bicapa apa" selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan "kenapa se (kamu) seng (tidak) senang? ini rumah tua kenapa harus ada batasan-batasan didalam rumah, tidak boleh membatasi ruang gerak anak" lalu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin kembali berkata bahwa "harus ada sopan santun, ose (kamu) itu tidak tahu sopan santun";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa maju mengekik leher Saksi menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukul Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dengan tangan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai belakang kepala dan dada Saksi hingga Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terjatuh lalu kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dari dapur menuju keluar rumah hingga membuat tangan kiri Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tergores akibat terkena bebatuan di luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengekik dan mendorong Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri sejauh 2 (dua) meter keluar rumah dan saat itu keadaan pintunya terbuka penuh sedangkan akibat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan tersebut membuat Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin terjatuh bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dipukul Terdakwa di bagian dada dan belakang kepala saat berada di dalam rumah lalu selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dipukul Terdakwa di bagian tangan, rusuk atas dan bawah saat di luar rumah lalu saat itu juga ada Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia dan istri Terdakwa yaitu Saksi Martha Frans alias Ati tetapi Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia hanya menangis saat melihat peristiwa tersebut sedangkan Saksi Martha Frans alias Ati hanya menggertak Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Teovelita Tehuayo alias Velia tidak sempat melihat keadaan leher Saksi Korban Ervin Rumailay tetapi bagian pinggang Saksi Korban Ervin Rumailay membiru dan akibat peristiwa itu Saksi Korban Ervin Rumailay mengeluh sakit pada bagian pinggang dan leher kemudian tergores di bagian tangan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin menerangkan mengalami sakit di bagian tangan, rusuk kiri, dan belakang kepala akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi setelah Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin diperiksa oleh Saksi Petronella Timisela alias Ema atas dasar keluhan dipukul di bagian belakang, kepala dan leher terasa sakit saat menelan makanan ternyata Saksi Petronella Timisela alias Ema tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tersebut dan hanya ada ditangan sebelah kiri sekitar 5 (lima) centimeter lalu selain itu Saksi Petronella Timisela alias Ema juga memeriksa terhadap apa yang dikeluhkan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tetapi ternyata ditempat-tempat keluhan tersebut tidak ada apa-apa lalu selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin mengatakan "saya telan rasa sakit" dan semua keluhan tersebut dicatat oleh Saksi Petronella Timisela alias Ema;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dalam persidangan menerangkan bahwa dirinya merasa pemeriksaan yang dilakukan belum maksimal karena tidak dilakukan oleh Dokter tetapi Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tidak melakukan protes atau keberatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi Petronella Timisela alias Ema merupakan perawat yang bertugas pada Puskesmas Sahulau ketika Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin datang meminta untuk melakukan visum tetapi dr. Muhammad Panser Sotja yang seharusnya melakukan visum sedang tidak berada ditempat sehingga kemudian Saksi Petronella Timisela alias Ema menghubungi dr. Muhammad Panser Sotja dan mendapat pendelegasian wewenang dari dr. Muhammad Panser Sotja untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin tetapi yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* milik Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin adalah dr. Muhammad Panser Sojta;

Menimbang, bahwa Saksi dr. Muhammad Panser Sojta membuat hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin berdasarkan data pemeriksaan perawat yaitu Saksi Petronella Timisela alias Ema dan disertai bukti dokumentasi foto saja tetapi berdasarkan data pemeriksaan dan dokumentasi foto tersebut yang ditemukan tanda-tanda hanya pada tangan kiri Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya lalu bengkak atau lebam pada tubuh seseorang biasanya dapat bertahan selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari

Menimbang, bahwa Saksi dr. Muhammad Panser Sojta juga menerangkan ada perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan Saksi terkait letak tanda pada tangan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin karena kesalahan Saksi dalam penulisan yang mana seharusnya lengan kiri tetapi ditulis lengan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas hal mana Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dicekik dan di dorong oleh Terdakwa keluar rumah hingga terjatuh lalu selain itu Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin juga dipukul Terdakwa di bagian dada dan belakang kepala saat berada di dalam rumah lalu selanjutnya Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin dipukul Terdakwa di bagian tangan, rusuk atas dan bawah saat di luar rumah hingga kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat aktifitas Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin sebagai dosen sempat terganggu;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata keluhan sakit yang dirasakan Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin akibat perbuatan Terdakwa tersebut hanya ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka tergores dan berwarna kebiruan dengan ukuran 10x3x0,5 sentimeter pada lengan kiri bagian dalam, dengan kesimpulan adanya kekerasan tumpul sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* No.001/PKM-SHL/VER/III/2024 maka terhadap hal tersebut kemudian tidak melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi Korban Ervin Rumailay alias sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh





Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan melukai Saksi Korban Ervin Rumailay alias Vin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wenhansen Adinata Alias Nata** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ridwan Trihandoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Rachel Peea., S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Msh